

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah yang lebih nyata, perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia daerah dan lembaga publik dalam pengelolaan sumber daya daerah. Menurut (Arifin, S, 2007) Dalam praktiknya, pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasional pembangunan daerah.

Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara merupakan tantangan klasik dan sulit bagi pemerintah. Pemerintah mengakui penganggaran untuk program kegiatan muluk-muluk, tetapi implementasi dan pelaporannya kurang. Akibatnya, pengelolaan keuangan pemerintah menjadi tidak optimal dan tidak efisien, serta sering terjadi duplikasi anggaran. Tidak hanya di pusat, kondisi ini juga terjadi untuk anggaran daerah. Padahal, anggaran transfer ke daerah setiap tahunnya meningkat. Kenaikan dana transfer tidak diikuti belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif (Arifin, S, 2007).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Kedua undang-undang ini membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien”.

Pengaanggaran merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh manajemen tentang rencana masa depan untuk jangka waktu tertentu dan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama periode tersebut, Sugiharto (2014). penganggaran melibatkan banyak pihak, baik manajemen tingkat atas maupun tingkat bawah, dan hal ini akan berpengaruh langsung terhadap perilaku manusia, khususnya bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan penyusunan anggaran.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Pengelolaan keuangan yang baik dan berstandar nasional tentunya tidak lepas dari sumber daya manusia yang mumpuni, Suatu kantor mengharapkan pegawai untuk bersedia dan mampu bekerja secara giat, tetapi juga harus memiliki kapasitas sumber daya manusia yang mampu, trampil dan kecakapan yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.

SDM yang akrab dengan akuntansi, tahu apa yang harus dilakukan, dan memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan dan diserahkan tepat waktu, I Gusti & Putu Eka (2020). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berdasarkan survei yang dilakukan di Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara, diduga masih terdapat permasalahan kapasitas sumber daya manusia, seperti: pengalaman kerja yang kurang baik di kantor karena karyawan tidak bisa bekerja dengan tenang; pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan dan keterbatasan keterampilan karena pegawai tidak melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan masa kerja yang diperoleh. Selanjutnya, sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis aktual berdampak pada kualitas anggaran daerah yang dibuat dan dapat dipertanggungjawabkannya laporan tersebut.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang digunakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Sugiharto (2014) sistem pengendalian internal meliputi "struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi".

Dari audit yang dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019. BPK Perwakilan Provinsi Lampung masih menemukan permasalahan yang mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengumumkan temuan pemeriksaan terhadap 5 (LKPD) yang terlambat menyampaikan LKPD 2016 dalam Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017. Sebanyak

378 (70 persen) dari 542 pemerintah daerah yang mengajukan LKPD 2016 memperoleh Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian, 141 LKPD diberikan Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan 23 LKPD (4 persen) diberikan Pendapat Tidak Wajar (TW) atau Pendapat Tidak Sanggup (TMP). Pendapat WTP diungkapkan oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91 persen), 275 dari 415 pemerintah kabupaten (66 persen), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77 persen). Opini WTP ini telah melampaui sasaran kinerja keuangan daerah di bidang peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu 85 persen, 60 persen, dan 65 persen tahun 2019.

(<https://databoks.katadata.go.id>).

Tabel 1.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	KABUPATEN	WTP	WDP
1	Tulang Bawang	✓	
2	Kota Metro	✓	
3	Pringsewu	✓	
4	Way Kanan	✓	
5	Pesawaran	✓	
6	Lampung Tengah	✓	
7	Tulang Bawang Barat	✓	
8	Lampung Selatan	✓	
9	Mesuji	✓	
10	Tanggamus	✓	
11	Lampung Utara		✓
12	Lampung Timur	✓	
13	Lampung Barat	✓	
14	Pesisir Barat	✓	
15	Bandar Lampung		✓

Sumber : <https://databoks.katadata.go.id>.

Pada 27 April 2021, Pemprov Lampung menjadi yang pertama memperoleh LHP dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kabupaten Tulang Bawang memperoleh LHP atas LKPD dengan opini WTP pada 28 April 2021. BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyerahkan LHP tersebut kepada

Pemerintah Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Way Kanan dengan opini WTP pada 29 April 2021. Pada April Pada 30 Januari 2021, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat menerima LHP dengan opini WTP, sementara Kabupaten Lampung Timur, Lampung Barat, dan Pesisir Barat menerima LHP pada tanggal 4 Mei 2021 dengan Opini WTP serta Kota Bandar Lampung pada tanggal 6 Mei 2021 dengan opini WDP” (<https://lampung.bpk.go.id>).

Uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Penganggaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Lampung Utara)”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang di hadapi:

(BPK) telah mengumumkan temuan pemeriksaan terhadap 5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terlambat menyampaikan LKPD 2016 dalam Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017. Sebanyak 378 (70 persen) dari 542 pemerintah daerah yang mengajukan LKPD 2016 memperoleh Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian, 141 LKPD diberikan Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan 23 LKPD (4 persen) diberikan Pendapat Tidak Wajar (TW) atau Pendapat Tidak Sanggup (TMP). Pendapat WTP diungkapkan oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91 persen), 275 dari 415 pemerintah kabupaten (66 persen), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77 persen). Opini WTP ini telah melampaui sasaran kinerja keuangan daerah di bidang peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu 85 persen, 60 persen, dan 65 persen tahun 2019.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang yang sudah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Penganggaran Pemerintah Daerah BPKAD Lampung Utara.

- b. Bagaimanakah pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Penganggaran Pemerintah Daerah BPKAD Lampung Utara.
- c. Bagaimanakah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama terhadap Kualitas Penganggaran Pemerintah Daerah BPKAD Lampung Utara.

C. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari riset ini untuk mengetahui:

1. Peran Kompetensi Manusia terhadap Kualitas Penganggaran Pemerintah Daerah BPKAD Lampung Utara.
2. Peran Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Penganggaran Pemerintah Daerah BPKAD Lampung Utara.
3. Peran Kompetensi Manusia dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama terhadap Kualitas Penganggaran Pemerintah Daerah BPKAD Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Penganggaran Pemerintah Daerah BPKAD Lampung Utara.
2. Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh kesempatan untuk menggali informasi manajemen sumber daya manusia tentang Kompetensi Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Penganggaran Pemerintah Daerah BPKAD Lampung Utara.
3. Bagi akademik
Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya dan menjadi referensi di perpustakaan, tentang manajemen sumber daya manusia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan hasil riset ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis
Yaitu sebagai pertimbangan dan informasi yang bermanfaat untuk memverifikasi dan pengembangan konsep-konsep di BPKAD Lampung Utara.
2. Kegunaan praktisi
Diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada kantor BPKAD Lampung Utara.
3. Kegunaan Bagi Penelitian selanjutnya
Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan riset bagi peneliti selanjutnya dalam konteks pengembangan dan proses generalisasi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menentukan masalah yang diteliti, maka perlu dibatasi dalam ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Sifat penelitian : Pengaruh.
2. Subjek yang diteliti : Pegawai BPKAD Lampung Utara.
3. Variabel Penelitian : Kompetensi Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Penganggaran.
4. Tempat Penelitian : BPKAD Lampung Utara.
5. Waktu Penelitian : Tahun 2022.